



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : www.karanganyarkab.go.id Email : dishubpkp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

Karanganyar, 22 Agustus 2022

Nomor : 551.2/ *gP* 3 .16 /VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) Bandel
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil
Penilaian Dokumen Andalalin

Kepada :

- Yth. 1. Kepala DPMPTSP Kab. Karanganyar
2. Kapolres Karanganyar
3. Kepala DPU PR Kab. Karanganyar
4. Kepala Bapperlitbang Kab. Karanganyar
5. Kepala DLH Kab. Karanganyar

Di

KARANGANYAR

Memperhatikan dan mempertimbangkan Berita Acara Penilaian Tim Evaluasi Penilai Dokumen Andalalin **PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA** No. 550 /BA.ADLL/ 860.16 /VII/ 2022 Tanggal 25 Juli 2022 maka bersama ini disampaikan hal – hal berikut :

1. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas **PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA** secara teknis dapat disetujui dengan ketentuan bahwa pihak Pemohon/Pengembang bersedia memenuhi semua kewajiban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Andalalin maupun Berita Acara Penilaian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin.
2. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Andalalin kepada **PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA** selaku Pemilik **INDUSTRI TEKSTIL** sebagaimana terlampir guna menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian perijinan lainnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas koordinasi serta kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690215 199001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705

Website : www.karanganyarkab.go.id Email : dishubpkp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: **59.2 / Pk. ADLL / 935.16 / VIII / 2022**

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA DI JALAN WARU – DUNGRINGIN, DESA NGLARANGAN, KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR DI JALAN KABUPATEN, JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa setelah pengembang atau pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa Saudara Hendry Prasetyo mengajukan surat permohonan Nomor : 6 / KKS / VI / 22 perihal Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera di Waru – Dungringin, Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
6. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/KKS/VII/2022 Tanggal: 25 Juli 2022 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera di Jalan Waru – Dugringin, Desa Nglarangan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA DI JALAN WARU – DUNGRINGIN, DESA NGLARANGAN, KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH.

- PERTAMA** : Berdasarkan Permohonan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Yang Diajukan Oleh :
- Nama Instansi : PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA
- Alamat Instansi : JALAN RAYA SOLO - SRAGEN KM 13, DESA NGLARANGAN, KECAMATAN KEMILAU, KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH.
- No. Tlp/Fax. : (0271) 646100
- Nama Pimpinan : HENDRY PRASETYO, DIREKTUR
- Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera, dengan luas bangunan total sebesar ± 24.265,31 m² (terbilang dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tiga puluh satu meter persegi).
- KEDUA** : Saudara Hendry Prasetyo (Pengembang/Pembangun) wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Saudara Hendry Prasetyo (Pengembang/Pembangun) wajib mengikuti segala Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Saudara Hendry Prasetyo (Pengembang/Pembangun) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KELIMA** : Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berakhir dalam hal:
- a. Saudara Hendry Prasetyo (Pengembang/Pembangun) tidak melaksanakan Pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau

b. Saudara Hendry Prasetyo (Pengembang/Pembangun) tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Pengawas) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Agustus 2022

a.n BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si
NIP. 19690215 199001 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Kepolisian Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN
BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL PT. KEMILAU
KHARISMA SEJAHTERA DI JALAN WARU – DUNGRINGIN, DESA NGLARANGAN,
KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH

KEWAJIBAN PIHAK PENGEMBANG

1. SAUDARA HENDRY PRASETYO selaku Pengembang wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan jenis rencana pembangunan sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:
 - 1) Memberikan ruang manuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum (memperhatikan lebar dan sudut putar/radius kendaraan).
 - 2) Penempatan petugas pengatur lalu lintas, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses dan sirkulasi di dalam kawasan.
 - 3) Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan.
 - b. Melakukan manajemen kebutuhan lalu lintas, meliputi:
 - 1) Memberikan penyuluhan SOP angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - 2) Menyediakan fasilitas bongkar/muat barang di dalam kawasan, tidak menggunakan badan jalan;
 - 3) Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan baku maupun bahan produksi tidak *Over Dimension Over Load (ODOL)*.
 - c. Menyediakan ruang parkir sesuai perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir yaitu sedikitnya 8 SRP mobil, 277 SRP motor, 4 SRP truk box dan 4 SRP truk bahan baku dengan diberikan pembatas berupa marka dan/atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara realtime.
 - d. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan, meliputi:
 - 1) Lampu peringatan (warning light) untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan.
 - 2) Rambu lalu lintas di luar maupun di dalam kawasan, meliputi:
 - a) rambu peringatan: hati-hati dengan papan tambahan informasi dan banyak lalu lintas.

- b) rambu perintah: mengikuti ke arah, menggunakan jalur pejalan kaki.
 - c) rambu petunjuk: lokasi fasilitas parkir (termasuk fasilitas parkir penyanggah cacat), lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, lokasi pemberhentian angkutan umum, tempat berkumpul darurat, dan jalur evakuasi.
- 3) Menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan berupa APAR dan Hidran, titik kumpul serta jalur evakuasi sesuai kebutuhan.
- 4) Memasang lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar, di depan kawasan, dan jalur sirkulasi di dalam kawasan.
- e. Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi: kelandaian jalur pejalan kaki, fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan, guiding block / jalur penunjuk jalan dan lain sebagainya
- f. Pasa saat operasional menggunakan kendaraan sesuai kelas jalan yang ada yaitu kelas jalan III dengan kriteria:
- 1) Ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,1 meter (2.100 mm);
 - 2) Ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 9 meter (9.000 mm);
 - 3) Ukuran tinggi kendaraan tidak lebih dari 3,5 meter (3.500 mm); dan
 - 4) Muatan sumbu terberat 8 ton (8.000 kg).
2. Memastikan tidak ada kegiatan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir kendaraan pada badan jalan dengan pemasangan rambu larangan parkir dan menugaskan petugas keamanan.
3. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.
4. Membantu dalam koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan/Pengembangan.
5. Bersedia melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas Kembali, jika terdapat perubahan kegiatan dari yang diusulkan.

a.n BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si
NIP. 19690215 199001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : www.karanganyarkab.go.id Email : dishubpkp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

BERITA ACARA

Nomor : 550 /BA-ADL/060.16/VII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami masing – masing:









1. Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022 yang terdiri dari Instansi Perhubungan, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Pihak Pembangun, PT. Kemilau Kharisma Sejahtera diwakili oleh Ibu Suminastri selaku Pengembang / Penerima Kuasa sesuai Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2022, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera di Jalan Waru – Dungringin, Desa Nglarangan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Masukan dari pembahasan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, yaitu:
 - 1) Penambahan Dasar Hukum Peraturan Daerah Karanganyar
 - 2) Konsistensi Penulisan Pembangunan Dalam Dokumen
 - 3) Dalam tabel mitigasi, pekerjaan yang dibebankan ke Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana diganti penulisannya sebagai Pengawas
 - 4) Pintu Masuk Utama masih mampu untuk menampung kendaraan yang ada, untuk rencana bukaan pintu kedua ditiadakan karena sangat dekat dengan tikungan dan dapat mengganggu keselamatan lalu lintas pengguna jalan
 - 5) Sebagai alternative, kantin dan bengkel bisa dipangkas agar jalan bias diperlebar untuk sirkulasi didalam kawasan
 - 6) Header disesuaikan dengan judul kurang kata Industri Tekstil
 - 7) Jenis angkutan sewa khusus tidak sesuai dalam peraturan harap diganti dengan angkutan karyawan
 - 8) Gambar parkir harap dijelaskan secara detail
 - 9) Dalam perhitungan parkir didetailkan lagi karena jumlah pegawai shift 1, 2 dan 3 berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan
 - 10) Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas agar berkoordinasi dengan Instansi terkait (Polres Karanganyar dan Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar);
 - 11) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang telah disempurnakan untuk dapat disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan angka (10) tersebut di atas.

12) Rencana pembukaan pintu 2 sementara ditangguhkan untuk mengoptimalkan pintu masuk sebelah timur dengan memberdayakan security, dan akan dilakukan kajian lebih lanjut jika dibutuhkan

- b. Perbaikan dokumen akan disampaikan oleh Pembangun dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dan dilakukan Asistensi terhitung berita acara ini disetujui;
- c. Apabila dalam pelaksanaan perbaikan melebihi batas waktu yang telah disepakati dan melebihi masa tenggang maka pembangun harus mengajukan permohonan ulang mengenai persetujuan andalalin.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 25 Juli 2022

Pihak Kedua		Pihak Pertama
PT. Kemilau Kharisma Sejahtera Direktur,  Suminastri Kepala HRD PT. KKS	1.	Kepala Bidang LLA  <u>Bambang Prasetyo, S.H</u> NIP. 19661201 198603 1 001
	2.	Kepala Seksi Lalu Lintas  <u>Muladi, S.E</u> NIP. 19670628 199203 1 004
	3.	Kepala Seksi Keselamatan  <u>Dwi Setyo Purnomo, S.E</u> NIP. 19811003 201001 1 021
	4.	Pengelola Pengawasan LLAJ  <u>Cory Dyah Fitriana, S.S.T (TD)</u> NIP. 19940313 201903 2 023
	5.	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas  <u>Meilinda Fatma, S.S.T (TD)</u> NIP. 19960524 2019032 011
Mengetahui,		
 Polres Karanganyar <u>IPDA Teguh Sarwono</u> NRP. 67120524		 BAPERLITANG Kab. Karanganyar <u>M Nevi Andriyanto, S. P, MM</u> NIP. 19800413 200501 1 007



PT. Kemilau Kharisma Sejahtera

Jl. Raya Solo Sragen Km. 13 Nglarangan RT. 004 RW. 002

Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah

Phones : + 62 271 646100, 646200 Fax : + 62 271 647151

E-mail : kemilauip@hotmail.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 10/KKS/VII/2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Suminastri
Jabatan : Kepala HRD PT. KKS
AlamatKegiatan : Jl. Raya Solo Sragen Km. 13 Nglarangan RT 04/ RW 02,
Kec Kebakkramat, Kab Karanganyar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA**, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Nomor: **6 / KKS / VI / 22** tentang kegiatan **Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera**, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan semua kewajiban, yaitu :

I. Tahap Konstruksi

- 1) Wajib memperhatikan dan mengikuti Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- 2) Memasang rambu sementara selama pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera. Rambu tersebut meliputi rambu peringatan "HATI-HATI KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK" yang ditempatkan +/- 10 meter (melihat kondisi di lapangan) sebelum pintu masuk proyek pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera, rambu petunjuk lokasi titik kumpul, rambu peringatan pekerjaan pembangunan yang ditempatkan +/- 15 meter dari lokasi akses masuk dan keluar ke lokasi proyek dan warning light;
- 3) Penimbunan material proyek tidak ditempatkan di luar kawasan proyek dan harus ditempatkan di dalam area proyek;
- 4) Menyediakan petugas satuan pengamanan (satpam) untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar dan masuk lokasi proyek dilengkapi dengan alat pengaman sesuai standar yang ada;

- 5) Menyediakan *water trap* dan membersihkan tapak roda dengan menyemprotkan air ke tapak roda kendaraan hingga bersih, serta melengkapi kendaraan material dengan penutup yang memadai agar tidak menimbulkan ceceran di jalan;
- 6) Kendaraan yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung / kemampuan jalan (kelas III).

II. Tahap Operasional

- 1) Menempatkan petugas satpam untuk mengatur kendaraan keluar dan masuk Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 2) Memasang apar dan hidrant di area Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang bias menjangkau semua sisi;
- 3) Memasang lampu peringatan (*warning light*) di depan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 4) Memasang rambu dilarang parkir di bahu jalan depan area Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 5) Memasang rambu peringatan dengan papan tambahan "Hati-Hati Keluar Masuk Kendaraan" di depan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 6) Memasang rambu titik kumpul dan rambu petunjuk jalur evakuasi di area Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 7) Memasang penerangan jalan umum (PJU) pada akses masuk keluar kendaraan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 8) Kendaraan yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung / kemampuan jalan (kelas III).
- 9) Memasang CCTV pada area lingkungan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera;
- 10) Memperkeras bahu jalan untuk jalur percepatan dan jalur perlambatan. Perkerasan bahu jalan sebelum akses masuk dan keluar didepan lokasi pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera diperlukan supaya kendaraan yang bermanuver untuk masuk dan keluar dari lokasi dapat berbelok dengan lebih landai serta dapat mengurangi tundaan dari arus lalu lintas menerus di jalan utama;
- 11) Menyediakan ruang parkir sesuai perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir yaitu 277 SRP untuk sepeda motor, 7 SRP untuk mobil, 4 SRP untuk truk box dan 4 SRP untuk truk bahan baku dengan diberikan pembatas berupa marka dan/atau petugas

parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara realtime;

- 12) Memasang perlengkapan jalan dan rambu lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Adapun rambu lalu lintas yang direkomendasikan untuk dipasang adalah sebagai berikut.

Perlengkapan jalan dan rambu lalu lintas didalam area Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera		
No	Jenis	Jumlah
1	Rambu Parkir Kendaraan Roda Dua	2 unit
2	Rambu Parkir Kendaraan untuk Truk	5 unit
3	Rambu Parkir Kendaraan Roda Empat	1 unit
4	Rambu Petunjuk Titik Kumpul	1 unit
5	Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	1 unit
6	CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	9 unit
7	APAR	35 unit
8	Hidrant	6 unit
9	Rambu Pengarah Masuk / Keluar	2 unit
10	Rambu Larangan Parkir	9 unit
11	Rambu Larangan Masuk	2 unit
12	Rambu Satu Arah	8 unit
Perlengkapan jalan dan rambu lalu lintas diluar area Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera		
No	Jenis	Jumlah
13	Rambu Peringatan dengan papan tambahan "Hati-Hati Masuk Keluar Kendaraan"	2 unit
14	<i>Warning Light</i> (Lampu Peringatan)	1 unit

- 13) Rencana pembukaan pintu 2 sementara ditangguhkan untuk mengoptimalkan pintu masuk sebelah timur dengan memberdayakan security, dan akan dilakukan kajian lebih lanjut jika dibutuhkan;

- 14) Melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggungjawab dari Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera sesuai yang tertulis dalam dokumen analisis dampak lalu lintas;
- 15) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;
- 16) Membantu dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi Pembangunan Industri Tekstil PT. Kemilau Kharisma Sejahtera.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Karanganyar, 25 Juli 2022

PT. Kemilau Kharisma Sejahtera



Suminastri
Kepala HRD PT. KKS